



2

KONSEP JIHÂD DALAM KUTUB AT-TIS'AH (STUDI MAUDÛ'Î)

Rohmansyah¹

Abstract

Based on the results of the study, there are about 146 hadith; between 54 *jihâd* concept and 92 support *jihâd* hadith that have been collected from *Kutub at-Tis'ah* that result in the concept of *jihâd*, which is the definition of the *jihâd*, the kinds of the *jihâd*, the procedure of the *jihâd*, and the philosophy of the *jihâd*. The *jihâd* means mobilizing all of the capabilities in terms of spirits and materials and avoiding blamable conducts in order to be close to Allah SWT. Additionally, the *jihâd* also means learning religious knowledge and teaching others the knowledge. The kinds of the *jihâd* include the *jihâd* against polytheists (*musyrik*), the *jihâd* against desires, and the *jihâd* against tyrant. The procedure of the *jihâd* includes good intention (*niat*), parental permission, organized collectively, and under the command of a leader. The philosophy of the *jihâd* is to spread Islamic knowledge, to deny hostility

¹Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (rohman_syahmi@yahoo.co.id)

and evil, to protect and to defend self and possessions, to express truth and justice, to socialize good and noble conduct and to materialize Islamic values in social, national and state lives.

Key word: *concept, jihâd, hadith, sharh*

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dewasa ini di antara isu tentang Islam yang sensitif dan sering diperdebatkan adalah *jihâd*. *Jihâd* banyak diperbincangkan dalam media massa dan juga dalam buku-buku akademi. Banyak makna yang diberikan kepada terma itu yang tidak saja didasarkan pada ragam pandangan pemikiran-pemikiran orang-orang Barat, tapi juga mencerminkan perbedaan yang hidup antara tradisional dan fundamentalis dalam menginterpretasikan konsep yang krusial ini. Pada masa kini citra Islam di Barat banyak tergantung pada pemahaman mereka terhadap *jihâd*.¹

Seorang ulama, pujangga india dan negarawan yang sangat dihormati oleh Nehru, Mawlânâ Abu al-Kalâm Azâd, melihat adanya distorsi yang berkembang di sekitar pengertian *jihâd*. Karena itu, ia merasa perlu mengoreksinya. Lebih lanjut Muhammad Dawan

¹Seyyed Hossein, Nasr, *Islam Tradisi, Signifikansi Spiritual Jihâd*, terj. Luqman Hakim (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 19.

Rahardjo mengutip pendapat Mawlânâ Abu al-Kalâm Azâd sebagai berikut:

Mengenai pengertian *jihâd*, telah terjadi kesalahpahaman yang serius. Banyak orang mengartikan, *jihâd* itu ialah berperang (kekerasan). Orang-orang yang memusuhi Islam juga terlibat dalam kesalahpahaman ini. Padahal, dengan pengertian ini berarti membatasi hukum yang amat luas lagi suci dan luhur. Dalam istilah al-Qur'an dan *as-Sunnah*, *jihâd* artinya usaha keras untuk mengatasi kepentingan pribadi guna kepentingan kebenaran. Usaha ini dilakukan dengan lisan, dengan harta, dengan membelanjakan waktu, umur dan sebagainya dengan memikul macam-macam kesukaran dan juga dengan menghadapi pasukan dengan menumpahkan darah. Untuk menghadapi pasukan musuh diperlukan waktu tertentu, tetapi untuk menghadapi diri pribadi bagi seorang mukmin ialah usaha seumur hidup, *jihâd* pagi dan sore.¹

Di masa kini banyak terjadi kesimpangsiuran dan diperbincangkan di kalangan orang-orang yang belum memahami tentang pemaknaan *jihâd*. Mereka beranggapan bahwa *jihâd* itu keras dan ekstrim, bahkan ada pula yang menganggap remeh dan sepele. Sebagian musuh-musuh Islam menganggap *jihâd* dalam Islam sebagai bentuk kekejaman, dan sebagai tindakan pemaksaan.² Karena mereka hanya melihat konsep *jihâd* dalam al-Qur'an tanpa melihat konsep *jihâd* dalam hadis Nabi SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi sebagai *bayân* atau

¹M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 515.

²Abul Asybal Ahmad bin Salim Al-Misri, *Fatwa-fatwa Seputar Teroris, Jihad dan Mengkafirkan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 488.

penjelasan terhadap al-Qur'an.¹ *Jihâd* merupakan puncak kejayaan Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِي الْأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سِنَامِهِ؟ قُلْتُ:

بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ

“Dari Mu’adz bin Jabal ra berkata, Rasulullah bersabda: “Maukah aku kabarkan kepada-mu tentang pokok perkara, tiang-tiangnya, dan puncak-puncaknya? Ya wahai Rasulullah, Beliau bersabda: “Dasar perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat dan puncak kejayaannya adalah *jihâd*.” (HR. At-Tirmidhi).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih dalam bagaimana *jihâd* dalam hadis-hadis Kutub al-Tis'ah. Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini menjadikan obyek kajiannya adalah *Kutub at-Tis'ah*, yaitu: Karena *Kutub at-Tis'ah* merupakan kumpulan kitab induk yang dilengkapi dengan kitab *sharah* hadis, dan banyak membahas tentang *jihâd*. Sekalipun ada dua kitab yang tidak ada sharahnya seperti *Musnad Imam Ahmad* dan *ad-Dârimî*, akan tetapi dua kitab tersebut menjadi pendukung terhadap pola pemikiran peneliti dalam menyempurnakan dan sekaligus mengungkap *jihâd* dalam hadis Nabi SAW. Kedua, kata *Jihâd* banyak disebutkan dalam *Kutub at-Tis'ah* sekitar 146 hadis dengan berbagai bentuknya yang menjelaskan makna hadis yang tersembunyi dengan kitab *sharah*-nya.

¹Mohammad Nurhakim, *Metodologi Studi Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 55.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan *jihâd* dalam hadis *Kutub at-Tis'ah* yang merupakan kitab-kitab terkenal dalam khazanah keilmuan umat Islam. Selain itu, *Kutub at-Tis'ah* menjadi rujukan umat Islam khususnya dalam bidang aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Adapun kitab-kitab yang ada dalam *Kutub at-Tis'ah* adalah kitab *Shahîh al-Bukhâri*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abu Dâud*, *Sunan an-Nasâ'i*, *Sunan at-Tirmidhi*, *Sunan Ibnu Mâjah*, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, *al-Muwatta* kitab *Imam Mâlik*, dan *Sunan ad-Dârimi*.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep *jihâd* dalam hadis-hadis Kutub al-Tis'ah?

c. Tujuan Penelitian

Dengan adanya beberapa kitab di atas, diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada umat Islam tentang konsep *jihâd* dalam hadis Kutub al-Tis'ah. Sehingga *jihâd* tidak menjadi samar dan menjadi suatu hal yang ditakuti oleh kalangan masyarakat yang belum memahami tentang *jihâd* yang sebenarnya.

d. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*),¹ yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah bahan-bahan pustaka. meliputi, sumber data primer, sekunder dan pendukung, dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu pertama metode *maudhūi* dengan langkah-langkah: menelusuri hadis-hadis tentang *jihād* secara *lafziyah* (takhrij al-hadis bil Lafzi), mengelompokan hadis-hadis berdasarkan pengertian, macam-macam, tata cara dan hikmah *jihād*, menelusuri *Asbāb al-Wurūd*, mengemukakan pemahaman hadis berdasarkan kitab *sharah*, dan menganalisa hadis-hadis tersebut. Kedua, metode *deskriptif-analitis*, yaitu sebuah metode untuk menggambarkan dan mengumpulkan sebuah data yang akan diteliti kemudian data tersebut dianalisa.

B. PEMBAHASAN

a. Hadis-hadis Tentang *Jihād* dalam *Kutub at-Tis'ah*

Peneliti akan menyebutkan hadis-hadis tentang *jihād* disertai dengan penjelasan kitab *sharah* hadis berdasarkan:

1. Pengertian *Jihād*

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا

¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلٌ جَاهِدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشَّعَابِ يَغْبُدُ رَبَّهُ
صحيح البخاري - ٢٠ / ١٤٦) (وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abû al-Yamân, telah memberitahukan kepada kami Shu’aib dari az-Zukhrî ia berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Ata bin Yazîd bahwasanya Abû Sa’îd menceritakan kepadanya, ia bertanya: “Ya Rasulullah.” Dan Muhammad bin Yûsuf berkata: telah menceritakan kepada kami al-‘Auzâ’i dari ‘Ata bin Yazîd al-Laith dari Abî Sa’îd al-Khudrî ia berkata: orang-orang arab telah datang kepada Nabi SAW lalu ia bertanya: manakah manusia yang paling baik, maka ia menjawab: “seseorang ber-*jihâd* dengan jiwanya dan hartanya, dan seseorang yang berada disuatu bukit ia menyembah tuhannya dan meninggalkan kejelekan manusia.”¹

Ibnu Hajar al-Asqalâni menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Mâlik dari jalur Aṭa bin Yasar dengan *sanad* yang *mursal*. Namun At-Tirmidhî, An-Nasâ’î dan Ibnu Hibbân mewashalkan (menghubungkannya) dari jalur Ismâ’îl bin Abdirrahmân dari Ata bin Yasar dari Ibnu Abbâs dengan *lafaz* “خير الناس منزلاً” dan dalam riwayat al-Hâkim dengan *lafaz* “أي الناس أكمل إيماناً”²

Menurut beliau bahwa hadis ini seakan-akan menjelaskan orang Mukmin yang menegakan *jihâd* kemudian ia memperoleh keutamaan, akan tetapi bukan berarti ia telah cukup beramal dengan ber-*jihâd* saja

¹Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah, al-Bukhârî Abû Abdillâh, *Sahîh al-Bukhârî*, (Beirût: Dâr Ibnu Kathîr, 2002), hlm. 146.

²Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri, Sharh Sahîh al-Bukhârî* (Kairo: Dârul Manâr, 1999), hlm. 7.

dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh pemilik syari'at yakni Allah SWT. Seorang mujâhid berhak mendapatkan keutamaan karena dia telah mengorbankan jiwa dan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat dengan niat Ikhlas karena Allah semata. Sedangkan seorang mukmin yang memperoleh keutamaan adalah orang mengasingkan dirinya, dengan tidak bercampur baur dengan manusia, karena kalau dia berbuat demikian maka dia tidak akan selamat dari perbuatan dosa.¹

Mengenai sabdanya: “مؤمن في شعب” juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhrî dengan *lafaz* “رجل معتزل.” Yaitu seorang yang selalu mengasingkan diri atau selalu menyendiri.

Di dalam hadis Ibnu Abbâs juga disebutkan dengan *lafaz*: “معتزل”
“في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس” artinya *mengasingkan diri dan berada di sebuah bukit, seseorang mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat dan menjauhi diri dari kejelekan manusia*. Keutamaannya adalah ia selamat dari perbuatan *ghîbah*, perbuatan yang sia-sia, dan sebagainya.²

Dalam hadis lain dengan jalur dan redaksi yang berbeda, diriwayatkan oleh Imam Abû Dâud juz 3/5, 2/69, 5/144, dan Imam Ahmad juz 1/226. Imam Abû Dâud Menjelaskan dalam Kitab

¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri, Sharh Sahîh al-Bukhârî*....., hlm. 7

²Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri, Sharh Sahîh al-Bukhârî*....., hlm. 7.

Sharahnya bahwa kata ‘عزلة (mengasingkan diri) faidahnya adalah dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan *ghîbah*, perbuatan sia-sia dan lain-lain, hal ini dibatasi karena dikhawatirkan terjadinya fitnah.¹

Dalam kitab *Al-Muntaqâ, Sharh al-Muatta* dijelaskan, bahwa perumpamaan orang yang ber-*jihâd* di jalan Allah sama seperti orang yang berpuasa dan melaksanakan *qiyâmul Lail* (salat malam) adalah dalam besar dan banyaknya pahala yang diperoleh. Maksudnya adalah bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu akan mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang terus menerus berpuasa dan salat malam tanpa mengenal lelah. Hal ini hanya bagi orang yang berpuasa dan shalat malam saja. Sekalipun kita tidak mengetahui banyaknya pahala yang ditetapkan oleh *Shara’* akan tetapi kita mengetahui kemuliaanya.²

Jihâd adalah mengerahkan segenap kemampuan dengan jiwa dan harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebanyak 17 kali dengan redaksi yang berbeda-beda yang tersebar dalam sebagian kitab *Kutub at-Tis’ah* atau sembilan kitab hadis.

Selain pengertian tersebut, *jihâd* dapat diartikan dengan mempelajari ilmu agama kemudian mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

¹Muhammad Shamsu al-Haq al-‘Adhîm Abâdî, *Aunul Ma’bûd, Sharh Sunan Abu Daud* (Beirût: Dârul Kutub al-Ilmiyyah, 1415) hlm. 164.

²Sulaimân bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayûb al-Bâjî, *Al-Muntaqâ, Sharh al-Muatta* (Kairo: Dârul Kitâb al-Islâmi, Tt) Juz 3, hlm. 20.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرِ ، عَنِ الْمُقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، (سنن ابن ماجه - (١ / ١٥٣) . فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abû Bakar bin Abî Shaibah, telah menceritakan kepada kami Ismâ’il bin Shahr dari al-Makburi dari Abû Hurairah ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang datang ke Masjid ku ini dengan tujuan untuk belajar kebaikan (Ilmu) atau mengajarkannya, maka ia kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang datang selain yang demikian, maka ia sama kedudukannya dengan orang yang melihat harta benda yang lainnya.”¹

Hadis tersebut menurut Nashirudin al-Bânî adalah *Sahîh*, dia menyebutkan dalam kitab *Sahîh al-Jâmi’* no. 6184, dan ² Hadis tersebut berbicara tentang keadaan orang yang mendatangi suatu kebaikan bukan tujuan yang lain, dan tidak menjelaskan tentang orang yang mendatangi shalat. Jika tidak demikian berarti maksudnya adalah orang yang mengerjakan shalat. Maka itulah pokok asalnya yang dituntut di Masjid. Adapun yang dimaksud dengan sabdanya: “بمنزلة المجاهد” adalah bahwa segi persamaan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang berjihad di jalan Allah adalah menghidupkan agama,

¹Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mâjah* (Beirût: Dârul Ma’rifah, Tt), juz 1, hlm. 153.

²Nashiruddin al-Bânî, *Sahîh wa Da’if al-Jâmi’ as-Saghîr*, (Beirût: Maktabah al-Islâmi, 1988), juz 23, hlm. 129.

melemahkan syetan, melelahkan nafsu, dan menghilangkan puncak kelezatan. Sehingga dibolehkan baginya terlambat berjihad.¹

Sedangkan orang yang datang untuk tujuan yang lain artinya ia tidak termasuk orang yang mengerjakan shalat, maka ia kedudukannya seperti orang yang masuk pasar ia tidak menjual dan tidak membeli barang, akan tetapi ia hanya melihat barang orang lain. Maka apakah ia akan mendapatkan faedahnya. Di sini juga dijelaskan bahwa masjidnya Rasulullah SAW adalah pasar ilmu, maka setiap orang wajib membeli ilmu dengan belajar dan mengajar. Dalam kitab *az-Zawâid* disebutkan bahwa *sanadnya sahîh* atas syarat Imam Muslim, sedangkan pendapat al-Hâfiz Ibnu Hajar al-Asqalâni yang menyebutkan atas syarat *Shaikhân (al-Bukhârî dan Muslim)* itu keliru. Karena Imam al-Bukhârî tidak pernah ber-*hujjah* dengan Humaid bin Shakhr dan ia tidak *mentakhrijnya* dalam kitab *Sahîh*-nya akan tetapi ia hanya *mentakhrij* dalam kitab *Al-Adab al-Mufrad*, dan hanya Imam Muslim yang ber-*hujjah* dengannya (Humaid bin Shakhr).²

Berdasarkan keterangan *sharah* hadis di atas, *jihâd* adalah mengerahkan dan mengorbankan seluruh kemampuan dengan jiwa dan harta untuk beribadah kepada Allah dan melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan niat karena Allah, dan berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan dosa seperti *ghîbah* (menggencing orang

¹Muhammad bin Abdul Hadî as-Sindî, *Sharh Sunan Ibnu Mâjah As-Sindi* (Riyad: Nizârul Mustafa al-Bâz, 1999) juz 1, hlm. 211.

²Muhammad bin Abdul Hadî as-Sindî, *Sharh Sunan Ibnu Mâjah As-Sindi*, juz 1, hlm. 211.

lain), berbuat *laghâ* (perbuatan sia-sia), dan lain-lain. Selain juga *jihâd* dapat diartikan mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain sebagai cara untuk menghidupkan agama, melemahkan syetan, menghilangkan kelezatan-kelezatan duniawi yang hanya sesaat.

Dalam pada itu kaitannya dengan kasus-kasus pengeboman yang dilakukan di Indonesia yang mendatangkan kemadharatan bagi banyak kalangan, baik kalangan muslim maupun kalangan non muslim, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, walaupun sebagian dari perbuatan mereka bertujuan untuk menghilangkan kemungkar. Namun perbuatan tersebut tidak dibolehkan dalam Islam. Ini berbeda dengan pengeboman yang dilakukan di palestina dengan mengorbankan diri sendiri untuk membela warganya yang ditindas oleh orang Yahudi, dan Israel. Sekalipun ada sebagian warga palestina atau warga sipil yang meninggal. Praktik tersebut dinamakan dengan tindakan bunuh diri. Hal ini juga berbeda dengan praktik bunuh diri, dia membunuh dirinya karena kegagalan dirinya dalam transaksi, cinta, ujian atau hal-hal lain. Dia tidak berdaya untuk menghadapi kenyataan, lalu memutuskan dirinya untuk lari dari kehidupan dengan menjemput kematian.¹

2. Macam-Macam *Jihâd*

¹Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad, Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 902.

Jihâd dari segi macamnya yang terdapat dalam kitab *Kutub at-Tis'ah* dibagi tiga bagian yaitu:

a) *Jihâd* memerangi orang-orang musyrik dengan jiwa dan harta.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبِ بْنِ الْحُنَيْيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طَوْلُ الْقِيَامِ ، قِيلَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : جَهْدُ الْمُقْلِ ، قِيلَ : فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قِيلَ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ ، قِيلَ : فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ ؟ قَالَ : مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ. (سنن أبي داود - ٦٩ / ٢)

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Hajjâj dia berkata: Ibnu Juraij berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Usmân bin Abî Sulaimân dari Alî al-Azdi dari Ubaid dari Abdillah bin Khubshî al-Khas’amî bahwasanya nabi SAW ditanya: Amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab: lama berdiri, kemudian dikatakan Shadaqah apakah yang paling utama? Beliau menjawab: mencurahkan kemampuan (shadaqahnya) orang yang miskin, kemudian ditanya lagi hijrah apa yang paling utama? Beliau menjawab: orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Lalu ditanya lagi, *jihâd* apakah yang paling utama? Beliau menjawab: orang yang berjihad melawan orang-orang musyrik dengan jiwanya dan hartanya, ditanya lagi pembunuhan apakah yang paling utama? Beliau menjawab: orang menumpahkan darahnya dan terluka kudanya.”¹

Menurut Nashiruddin al-Bânî, hadis ini *sahîh* dengan *lafaz* “*Ayyu as-Shalat*” sebagaimana disebutkan pada hadis no. 1325 dan

¹ Abû Dâud, Sulaimân bin al-Asy’ath as-Sijistânî, *Sunan Abû Dâud* (Beirut: Dârul Kitâb al-Arabi, Tt), juz 2, hlm. 69.

288, dan kitab *al-Mishkâh* no. 3833, dan hadis tersebut terdapat dalam kitab *Sahîh Abû Dâud, Ikhtisâr as-Sanad* dengan no. 1286.¹

Hadis tersebut menerangkan bahwa sedekah yang paling utama adalah mengeluarkan harta dalam keadaan sedikit. Pengkompromian dengan sabda Nabi SAW bahwa sedekah yang paling utama adalah sesuatu yang berasal dari harta kekayaan. *Fadilah*-nya (keutamannya) adalah dapat membedakan ukuran seseorang dalam hal kekuatan tawakal dengan kelemahan dari aspek keyakinannya.

Maksud lafaz “المقل” ada tiga pengertian yaitu orang yang kaya hati, orang faqir yang bersabar dalam menahan lapar dan menghadapi orang kaya dan orang yang tidak bersabar dalam menahan lapar dan menghadapi kesusahan.²

Dalam kitab *sharah* hadis tersebut tidak dijelaskan tentang *jihâd*, akan tetapi hanya menjelaskan tentang ketamaan orang miskin yang sedekah. Menurut penulis bahwa hadis tersebut sebenarnya juga menjelaskan tentang *jihâd* yang paling utama, yaitu berjihad melawan orang musyrik dengan harta dan jiwanya.

Dari uraian dapat diketahui bahwa *jihâd* adalah berjuang melawan orang musyrik setelah dia ber-*jihâd* dengan berjuang mengalahkan hawa nafsunya. Karena barang siapa tidak dapat

¹Nashiruddin al-Bânî, *Sahîh wa Dha'îf Sunan Abî Dâud* (Riyâd: Maktabah al-Ma'ârif, 1998), juz 3, hlm. 449.

²Muhammad Shamsu al-Haq al-'Adhîm Abâdî, *'Aun al-Ma'bûd, Sharh Abû Dâud*, juz 9, hlm. 10.

melawan hawa nafsunya maka dia tidak akan bisa melawan orang musyrik. *Jihâd* memerangi orang musyrik merupakan perintah kepada Nabi SAW dan para sahabat-Nya untuk memeranginya. karena pada masa Nabi SAW dan para sahabat-Nya mereka (orang-orang musyrik) suka memerangi kaum muslimin, sehingga mereka berhak untuk diperangi. Mereka suka menyembah patung, berhala dan lain-lain. Ini berbeda dengan orang-orang musyrik zaman sekarang, mereka adalah orang-orang kafir yang menyembah selain Allah SWT, termasuk orang-orang Yahudi, Nashrani, Hindu, Budha dan lain-lain.

b) *Jihâd* melawan hawa nafsu.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيئِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ (سنن الترمذی - ٤ / ١٦٥)

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah memberitahukan kepada kami Abdullâh bin al-Mubâarak, telah memberitahukan kepada kami Haiwah bin Shuraih dia berkata, telah memberitahukan kepada kami Abû Hani al-Khaulâni bahwasanya Ibnu ‘Amr bin Mâlik al-Janbi telah memberitahukan kepadanya; bahwasanya dia mendengar Fadâlah bin Ubaid menceritakan suatu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda: setiap mayit itu akan tertutup amalnya kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah, maka sesungguhnya amalnya tumbuh sampai hari kiamat dan aman dari fitnah kubur. Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda: “Mujâhid adalah orang yang berjihad (melawan) hawa nafsunya.”¹

Abû Musâ mengatakan, ini bersumber dari ‘Uqbah bin ‘Âmir dan Jâbir, sedangkan hadis Fadâlah tersebut derajatnya *hasan*.² Hadis tersebut menurut Ibnu al-Mundzir *hasan shahîh*, dan hadis tersebut ditakhrij oleh Abû Dâud dengan tidak memakai kalimat: “المجاهد من جاهد نفسه” dan Ibnu Hibbân *mentakhrijnya* dengan memakai kalimat tersebut. Imam Ahmad *mentakhrijnya* dengan Jalur dan redaksi yang sama.

Pensharah menambahkan di dalam satu riwayat dengan *lafaz* “الله”. Maksud *المجاهد* itu adalah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya yang memerintahkan kepada perbuatan buruk menuju kepada keridhaan Allah SWT seperti melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan jika seseorang sudah melakukan *jihâd* tersebut maka dia akan mudah melawan musuh yang keluar.³

Hadis tentang *jihâd* melawan hawa nafsu tersebut disebutkan dalam kitab hadis dengan hadis mencapai derajat *hasan* sekitar 3 hadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Seorang mujâhid adalah orang yang

¹ Muhammad bin Isâ bin Saurah bin Musâ bin ad-Dahâk at-Tirmidhî, *Sunan at-Tirmidhî* (Beirût: Dârul Gharb al-Islâmi, 1996) juz 4, hlm. 165.

²Nashiruddin al-Bânî, *Shahîh wa Da’if Sunan at-Tirmidhî* (Riyâd: Maktabah al-Islâmi, 2000), juz 4, hlm. 121.

³Al-Imam al-Hâfiz Abî al-Ulâ Muhammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârafuri, *Tuhfat al-Wadhî bi Sharh Jami’ at-Tirmidhî*, (Beirût: Dârul Fikr, 1995), juz 4, hlm. 294.

dapat melawan hawa nafsunya karena Allah. Dia diperintahkan ber-*jihâd* melawan hawa nafsu sebagaimana dia diperintah ber-*jihâd* kepada orang yang mengajak kepada kemaksiatan. Maka *jihâd* tersebut merupakan sesuatu yang paling dibutuhkan. *Jihâd* melawan nafsu hukumnya *farđu'ain*. Sabar dalam menahan hawa nafsu pada hakekatnya *jihâd*, maka barang siapa yang bersabar berarti dia telah berjihad sebagaimana dikatakan bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan.¹

c) *Jihâd* melawan penguasa yang zalim.

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَأَسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعَادَةَ ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . (سنن ابن ماجه - ٥ / ١٤٤)

“Telah menceritakan kepada kami al-Qâsim bin Zakariya bin Dînâr, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmân bin Mush’ab telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubâdah al-Wâsiti, telah menceritakan kepada kami Yazîd bin Harûn, kedua berkata: “Telah menceritakan kepada kami Isrâîl, telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Juhâdah dari Atiyah al-‘Aufî dari Abî Sa’id al-Khudrî dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Jihâd* yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata yang adil (benar) di hadapan penguasa yang zalim.”²

¹Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Zuhud, wal Wara’, wal Ibâdah, Bab Faslat ath-Thâni Tazkiyah an-Nufûs wa kaifa Tazkû* (Urdun: Maktabah al-Manâr, 1987), juz 1, hlm. 68.

²Muhammad bin Abdul Hadî as-Sindî, *Sharh Sunan Ibnu Mâjah As-Sindi*....juz 5, hlm. 144.

Hadis ini juga *ditakhrij* oleh *Sunan at-Tirmidhî* dengan redaksi yang berbeda yaitu dengan memakai *lafaz* "إن من أعظم الجهاد" akan kedudukan hadis tersebut *hasan gharîb*, dan menurut al-Bâni hadis tersebut *sahîh* sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mishkâh* no. 3705, dan no. 3706, *Ar-Raud an-Nadîr* no. 909, dan kitab *As-Sahîhah* no. 491.

Pensharah menjelaskan bahwasanya orang yang berjihad melawan musuh dia berada dalam kebimbangan yaitu antara harapan dan ketakutan, antara kalah dan menang melawan musuh. Maka disini pada umumnya dia celaka, binasa dan membuat marah pemimpin maka itu *jihâd* yang paling utama, dan juga orang-orang yang disetujui kesalahan dan kejelekan pada sedikit orang yang membantunya itu berbeda sekali dengan orang yang memerangi kekafiran.¹

Dalam kitab *Sharah Tuhfah al-Wazdhî* dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan *lafaz* "كلمة" adalah sesuatu yang memberi manfaat yakni memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran baik itu berupa ucapan maupun tulisan dan lain sebagainya yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Al-Khattâbi berkata, bahwa yang demikian itu merupakan *jihâd* yang paling utama. Karena sesungguhnya orang yang berjihad melawan

¹Muhammad bin Abdul Hâdi as-Sindî, *Sharh Sunan Ibnu Mâjah*..., juz 7, hlm. 378.

musuh dia berada dalam keraguan antara harapan dan ketakutan karena tidak mengetahui apakah dia akan kalah atau menang.¹

Seorang Pemimpin yang dikuasai oleh kekuasaannya apabila ia mengatakan kebenaran dan memerintahkan kebaikan niscaya akan tampak kerusakan dan mencelakakan dirinya sendiri. Hal yang demikian termasuk macam *jihâd* yang paling utama karena ia dapat mengalahkan ketakutan yang ada pada dirinya. Al-Mundhir mengatakan dengan seksama bahwa perbuatan yang demikian merupakan *jihâd* yang paling utama karena kezaliman seorang pemimpin berlaku pada semua lapisan di bawah siasatnya (strateginya) dengan jumlah besar. Dan apabila ia melarang berbuat zalim, maka berarti sedang memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada semua rakyat dengan tanpa membunuh orang kafir.²

Hadis-hadis yang menyebutkan tentang macam *jihâd* ini sekitar 2 hadis dengan redaksi yang berbeda. *Jihâd* ini dilakukan dengan penuh keberanian menyampaikan perkataan yang benar dihadapannya. Penguasa yang zalim adalah penguasa yang hanya mementingkan kepentingan sendiri di atas penderitaan rakyatnya. Rakyat sengsara, perekonomiannya menjadi lemah, sehingga kehidupannya cukup memperhatikan, miskin, tidak mempunyai pekerjaan, dan lain-lain. Karenanya Nabi SAW senantiasa memperingatkan umatnya agar tidak

¹Al-Imam al-Hâfiz Abî al-Ulâ Muhammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârafuri, *Tuhfat al-Wadhî bi Sharhi Jâmi' at-Tirmidhi*....., juz 7, hlm. 333.

²Al-Imam al-Hâfiz Abî al-Ulâ Muhammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârafuri, *Tuhfat al-Wadhî bi Sharhi Jâmi' at-Tirmidhi*....., juz 7, hlm. 332.

berbuat zalim, bukan hanya itu beliau juga menerangkan akibatnya, mengakibatkan doa tidak dikabulkan, tidak mendapat barokah, dan tidak diberi pertolongan oleh Allah, karena kezaliman merupakan perbuatan maksiat yang terbesar dan inilah penyebab hancurnya suatu kaum.

3. Tata Cara *Jihâd*

Tata cara *jihâd* yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan terdapat dalam *Kutub at-Tis'ah* sebagai berikut:

a) Niat karena Allah SWT.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكْفَلُ اللَّهُ بِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخَلَهُ 10 / 366 الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ (صحيح البخاري -

“Telah menceritakan kepada kami Ismâ’îl, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Mâlik dari Abî Zanâd dari A’raj dari Abî Hurairah ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT akan menjamin kepada orang yang ber-*jihâd* di jalan-Nya, ia tidak keluar kecuali ber-*jihâd* di jalan-Nya, dan membenarkan kalimat-Nya, dengan memasukannya ke dalam Surga atau ia akan mengembalikan ke tempat semula dengan memperoleh pahala dan harta rampasan perang.”¹

Al-Hâfiz Ibnu Hajar al-Asqalânî menjelaskan hadis tersebut dalam kitab *sharah*-nya dengan mengutip sebuah hadis dari Rasulullah

¹Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah, al-Bukhârî Abû Abdillâh, *Sahîh al-Bukhârî*.... Juz 10, hlm. 366.

SAW tentang sesuatu yang diceritakan dari Tuhan-Nya, di mana Dia berfirman yang artinya: “Bahwa setiap hamba-hamba-Ku yang keluar untuk berjuang di jalan Allah dengan mengharap keridhaan-Ku, maka Aku akan memberikan jaminan kepadanya yaitu jika Aku mengembalikannya maka Aku akan mengembalikannya dengan memberikan pahala dan harta rampasan perang.” Hadis ini para perowinya *thiqâh* (terpercaya).

Al-Hafidz juga mengutip *hadîth Qudsî* yang *ditakhrij* oleh Imam at-Tirmidhî dari ‘Ubâdah, yang artinya: Seorang yang berjihad di jalan-Ku ialah orang yang akan mendapat jaminan-Ku. Jika Aku mengembalikannya maka Aku akan mengembalikannya dengan memberikan kepadanya pahala dan harta rampasan perang. Hadis *dishahihkan* oleh Imam At-Tirmidhî. Orang yang berjihad di jalan Allah hanya berniat karena Allah, dan hal ini merupakan nash yang disyaratkan niat ikhlas dalam ber-*jihâd*.¹

Maksud dari “لا يخرجہ من بیتہ إلا الجہاد فی سبیل اللہ” adalah bahwa seorang yang berjihad dengan niat Ikhlas karena Allah tidak mencari harta rampasan perang, *Ashabiyyah* terhadap keluarganya, berbangga diri, sum’ah dan unsur-unsur yang lain selain *jihâd* di jalan Allah untuk menegakan kalimat Allah yang tinggi. Apabila niat, dan *i’tiqâd* adalah berjihad maka Allah tidak akan mengurangi pahala dan *i’tiqad*-nya terhadap harta rampasan yang ia peroleh. Hal itu merupakan rezki dari

¹Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Asqalâni, *Fathu al-Bârî, Sharah Sahîh al-Bukhârî*... juz 6, hlm.8.

yang diberikan oleh Allah dan pahala yang melimpah sempurna. Tetapi menjadi *makruh*, jika niatnya hanya mencari harta rampasan, dan kemewahan dunia.¹

Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin berjihad di jalan Allah, dan dia mengharapakan harta dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan dia tidak akan mendapatkan pahala, sebagaimana hadis dari Abû Hurairah yang *ditakhrij* oleh Abû Dâud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَجْرَ لَهُ . فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُقَمِّمُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ : لَا أَجْرَ لَهُ . فَقَالُوا سِنَّن . (: لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : الثَّلَاثَةَ . فَقَالَ لَهُ : لَا أَجْرَ لَهُ) (أبي داود - ١٤ / ٣)

“Dari Abû Hurairah bahwasanya seorang laki-laki (sahabat) berkata: “Ya Rasulullah ada seorang yang hendak berjihad di jalan Allah, sedangkan dia mengharapakan harta Dunia, maka Rasulullah SAW bersabda:”Dia tidak akan mendapat pahala, karena manusia mengagungkan yang demikian itu. Mereka (para sahabat) berkata kepada seorang sahabat tersebut: kembalilah kepada Rasulullah SAW barangkali engkau belum memahaminya, maka ia berkata: “Ya Rasulullah ada seorang laki-laki yang hendak ber-*jihâd* di jalan Allah akan tetapi mengharapakan harta dunia, maka Rasulullah menjawab: dia tidak akan mendapat pahala, kemudian para sahabat menyuruh lagi seorang sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah SAW menjawab:

¹Sulaimân bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayûb al-Bâjî, *Al-Muntaqâ, Sharh al-Muatta...*, juz 3, hlm. 21.

“Dia tidak akan mendapat pahala. Beliau bersabda kepadanya yang ketiga kalinya:”Dia tidak akan mendapatkan pahala.”¹

Hadis ini menurut Nashiruddin al-Bânî adalah *hasan*.² Dari uraian *sharah* hadis di atas tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu betapa pentingnya niat untuk melakukan sesuatu kebaikan seperti ber-*jihâd*. Dengan demikian sembahlah Allah dengan mengikhlaskan hati hanya semata-mata karena-Nya. Hal ini sangat menentukan diterima tidaknya amalan seorang hamba Allah.

Pada zaman dulu dikisahkan ada seseorang yang ingin ikut ber-*jihâd* tetapi dia berniat untuk mencari harta dunia, maka Nabi SAW mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan pahala. Seorang mujâhid harus meluruskan niatnya dalam berjihad. Dengan demikian, *jihâd* tidak boleh dilakukan hanya karena kemarahan, melindungi kaum sendiri, mencari popularitas atau pujian dari orang lain, ingin mendapatkan *ghanimah* untuk kepentingan dirinya, kelompok, dan kaumnya. Seorang mujâhid harus memusatkan tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, membela agama-Nya, meninggikan kalimat-Nya, dan mengharapakan pahala dari-Nya.

b) Restu atau izin dari kedua orang tua.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ

¹Abû Dâud, Sulaimân bin al-Asy'ath as-Sijistânî, *Sunan Abû Dâud*..., juz 3, hlm. 14.

²Nashiruddin al-Bânî, *Sahîh wa Da'îf Sunan Abî Dâud*..., juz 6, hlm. 16.

اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيٍ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ (صحيح مسلم. (١٢ / ٣٩٠)

“Telah menceritakan kepada kami Abû Bakar bin Abî Shaibah dan Juhair bin Harb kedua berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi’ dari Sufyân dari Habîb dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Yahya yakni Ibnu Sa’id al-Qattan dari Sufyan dan Shu’bah kedua berkata. Telah menceritakan kepada kami Habîb dari Abi al-Abbâs dari Abdillâh bin ‘Amr dia berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW meminta izin kepadanya untuk ber-*jihâd* maka beliau bersabda apakah kedua orang tuamu masih hidup, seorang laki-laki menjawab: ya, lalu Beliau bersabda: Hendaklah engkau meminta izin kepadanya, lalu ber-*jihâd*lah.”¹

Hadis ini juga disebutkan juga di dalam *Sunan at-Tirmidhî* juz 6, hlm. 435, *Sunan Abû Dâud* juz 3, hlm. 17, *Sunan Ibnu Mâjah* juz 4, hlm. 71, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* juz 2 hlm. 165, 188, 193, 221. Dengan redaksi yang sedikit berbeda. Hadis ini menurut Nashiruddin al-Bânî, hadis ini *sahîh* sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Irwa’* no. 1199.²

Dalam satu riwayat disebutkan:”Aku ber-*bai’at* kepadamu untuk hijrah, dan berjihad dengan mencari pahala dari Allah *Ta’âlâ*, kemudian bersabda:”Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbaiklah kepada keduanya. Semua ini menjadi dalil kepada besarnya

¹Muslim bin al-Hajjâj, Abû al-Hasan al-Qushairî an-Naisâburî, *Sahîh Muslim* (Riyâd: Baitul Afkâr wa Dauliyah, 1998) juz 12, hlm. 390.

²Nashiruddin al-Bânî, *Al-Irwa’ al-Galil; Bâb Mâ Jâ’a fî at-Ta’âti wa Thawâbiha* (Beirût: Maktabah al-Islâmi, 1979) juz 1, hlm. 766.

keutamaan berbuat baik kepada keduanya dan bahwasanya hal ini lebih kuat daripada *jihâd*. ini menjadi *hujjah* atau alasan bagi orang yang berpendapat bahwasanya *jihâd* itu harus ada izin dari kedua orang tua apabila keduanya muslim.

Menurut Imam ash-Shâfi'î dan orang yang setuju denganya mengatakan, sekiranya keduanya (orang tua) musyrik, maka tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada keduanya. Para ulama telah sepakat agar berbuat baik kepada keduanya, dan haram mendurhakai keduanya dan termasuk dosa-dosa besar.¹

At-Tirmidhî menjelaskan dalam kitab *sharah*-nya bahwa *jihâd* itu bukan menyambung kemadharatan kepada orang lain. Tetapi *jihâd* itu adalah mengabungkan kemampuan yang masih bercampur dengan beban *jihâd*. Maksudnya adalah mencurahkan harta dan berpayah-payahnya badan atau tubuh. Kemudian makna tersebut *dita'wil* dengan kata *amr* yaitu curahkanlah harta payahkanlah badanmu untuk mencari keridhaan orang tuamu. Dia mengatakan dalam kitab *Sharh as-Sunnah*, bahwa ini adalah termasuk *jihâd tatawwû'* (sunnah) yaitu seseorang tidak boleh keluar untuk ber-*jihâd* kecuali dengan izin orang tuanya jika keduanya muslim. Seandainya *jihâd* adalah wajib maka tentu tidak perlu izin kepada keduanya. Jika keduanya kafir maka tidak perlu memintah izin kepada keduanya baik *jihâd* yang bersifat wajib atau sunnah. Demikian juga seseorang tidak boleh pergi untuk

¹Shâfi'î Abû Zakaria Yahya bin Sharaf bin Marî an-Nawawî, *Sharh an-Nawawî Ala Muslim* (Kairo: Matba'ah al-Mishriyah, 1929) juz 8, hlm. 333.

melaksanakan sebagian dari amalan sunnah seperti haji, umrah, ziarah, dan puasa sunnah, apabila keduanya tidak menyukainya kecuali dengan izin keduanya.¹

Kitab *Sharah* tersebut menjelaskan kepada umat muslim, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu sangat diperintahkan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan ketika seseorang mau pergi untuk berjihad maka harus izin orang tua jika keduanya muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang anak berbakti kepada keduanya dengan mencurahkan harta dan tenaganya demi memenuhi kepentingan keduanya. Maka jika keduanya tidak mengizinkan untuk berjihad maka sebaiknya mengikuti nasehat keduanya untuk tidak pergi ber-*jihâd*, jika *jihâd* tersebut sunnah. Dan jika *jihâd* tersebut wajib maka menurut keterangan ini, tidak perlu meminta izin kepada keduanya.

c) *Jihâd* dilakukan secara bersama-sama.

فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
صحيح مسلم - (٥ /) . (وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ
(١٣٩

“.....Beritahukan kepada mereka bahwasanya mereka seperti orang-orang arab Muslim, mereka diberlakukan hukum Allah seperti hal orang-orang mukmin, dan mereka tidak akan mendapatkan harta rampasan perang, dan harta fa’i sedikitpun kecuali mereka ber-*jihâd* bersama orang-orang muslim.”²

¹Al-Imam al-Hâfiz Abî al-Ulâ Muhammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârafuri, *Tuhfah al-Wadhî bi Sharhi Jâmi' at-Tirmidhi*....., juz 4, hlm. 347.

²Muslim bin al-Hajjâj, Abû al-Hasan al-Qushairî an-Naisâburî, *Sahih Muslim*...juz 12, hlm. 139.

Hadis ini menurut Nashiruddin al-Bânî adalah *Shahîh* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahîh al-Jâmi'* no. 1078¹. Dalam potongan hadis tersebut menjelaskan tentang orang-orang kafir. Jika mereka masuk Islam maka dianjurkan bagi mereka agar hijrah ke Madinah. Jika mereka memenuhinya maka mereka seperti orang-orang muhajirin sebelumnya. Mereka mendapatkan harta *fâ'i* dan harta rampasan perang. Jika mereka tidak mau, maka mereka tetap seperti orang-orang badui yang tinggal di sebuah desa dengan tidak pernah hijrah dan tidak pernah perang. Mereka tidak mendapatkan harta *fâ'i* dan harta rampasan perang, akan tetapi mereka mendapatkan bagian zakat dan berlaku hukum Islam.²

Dari keterangan hadis ini, difahami bahwa syarat mendapatkan harta *fâ'i* dan harta perang adalah berjihad secara bersama-sama meskipun mereka baru masuk Islam. Apalagi orang-orang yang sudah lama beragama Islam, mereka diwajibkan untuk menjalin kerjasama, memperkuat tali persaudaraan dalam berjihad di jalan Allah.

Kekuatan pasukan akan dapat diwujudkan dengan baik, jika adanya kerjasama dan saling tolong menolong di antara sesama anggota pasukan. Kerjasama dapat pula diaktualisasikan dengan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah merupakan suatu sarana untuk menyumbangkan ide, gagasan, pengalaman yang

¹Nashiruddin Al-bânî, *Al-Jâmi' as-Saghîr wa Ziyâdatihi, Awwal al-Kitâb* (Beirût: Maktabah al-Islâmi, 1988) juz 1, hlm. 196.

²Shâfi'î Abû Zakaria Yahya bin Sharaf bin Marî an-Nawawî, *Sharh an-Nawawî Ala Muslim.....*, juz 6, hlm. 169.

dilakukan dengan arif dan bijaksana di antara pemimpin dan pasukan. Dengan demikian seorang pemimpin memperoleh banyak wawasan, informasi, sarana, dan prasarana, persiapan, metode, strategi, solusi, dan sebagainya, yang sangat bermanfaat dalam melaksanakan *jihâd* di jalan Allah.

d) *Jihâd* harus dilakukan di bawah komando seorang pemimpin

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ
بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا (صحيح البخاري - (٣٤٥ / ٩)

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillâh, telah menceritakan kepada kami Yahyâ bin Sa’îd, telah menceritakan kepada kami Sufyân ia berkata, telah menceritakan kepadaku Manshûr dari Mujâhid dari Tâwus dari Ibnu Abbâs ra, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW:”Tidak ada hijrah setelah kemenangan kota Makkah, akan tetapi yang ada hanya *jihâd* dan niat. Apabila seorang menyuruh kalian berangkat *jihâd* maka hendaklah berangkat.”¹

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juz 9, hlm. 427, at-Tirmidhî juz 6, hlm. 304, Abû Dâud juz 3, hlm. 3, an-Nasâ’î juz 13, hlm. 60. Ibnu Mâjah juz 4, hlm. 65, Imam Ahmad bin Hanbal juz 1, hlm 226, dan ad-Dârimî juz 2, hlm. 312. Dengan redaksi yang berbeda. Menurut Nashiruddin al-Bânî hadis ini *shahîh* sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Irwâ’ al-Ghalîl fî Takhrîj al-Ahâdîth* juz 4, hlm. 248.

¹Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Asqalâni, *Fathu al-Bârî, Sharah Sahîh al-Bukhârî*...juz 9, hlm. 345.

Ibnu Hajar al-Asqalânî menjelaskan mengenai sabdanya: “لا هجرة بعد الفتح” artinya *Fathu Makkah* yakni kemenangan kota Makkah. Al-Khattâbî dan selainnya mengatakan, bahwa *jihâd* diwajibkan pada masa permulaan Islam atas orang yang masuk Islam karena sedikitnya kaum muslimin di Madinah dan kebutuhan mereka untuk berkumpul. Maka tatkala Allah SWT memberi kemenangan terhadap kota Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah (Islam). Sehingga putus kewajiban hijrah ke Madinah dan *jihâd* dan niat masih tetap bagi orang yang menegakannya atau bagi orang yang diserang musuh.¹

Hikmah diwajibkannya hijrah bagi orang yang masuk Islam yaitu untuk menyelamatkan orang yang disakiti oleh orang-orang kafir, karena mereka suka menyiksa orang yang masuk Islam agar kembali kepada agamanya yang dahulu.²

Imam an-Nasâ'î meriwayatkan dari jalur Bahz bin Hakim bin Muawiyah dari bapaknya dari kakeknya dengan *marfû'*:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

“Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan orang musyrik kecuali setelah ia masuk Islam atau meninggalkan kaum musyrikin menuju kepada kaum muslimin.”

¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri, Sharh Sahih al-Bukhârî*....., juz 6, hlm. 42-43.

²Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri, Sharh Sahih al-Bukhârî*....., juz 6, hlm. 42-43.

Abû Dâud juga meriwayatkan hadis dari Samurah dengan *marfû'*:

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ

“Bahwa aku berlepas diri terhadap tiap-tiap muslim yang bermukim ditengah-tengah orang-orang musyrik.”

Dalam hadis ini dibawa kepada orang yang merasa tidak aman atas agamanya. Penjelasan mengenai hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Bāb Hijrah* di awal kitab *al-Maghâzî*.

Mengenai sabdanya:”ولكن جهاد ونية”. At-Tîbî dan selainnya mengatakan, bahwa punuturan ini menetapkan perbedaan hukum yang setelahnya kepada hukum yang sebelumnya. Bahwa hijrah adalah meninggalkan tanah air menuju kota Madinah sudah terputus kecuali meninggalkannya dengan sebab *jihâd*. demikian juga meninggalkan tanah air dengan sebab niat yang tulus seperti halnya lari dari tempat kekufuran dan keluar untuk mencari ilmu dan lari dengan agamanya untuk menjauhi diri dari fitnah-fitnah. Niat tersebut dilakukan dalam semua keadaan.

Mengenai sabdanya: “وإذا استنفروا فانفروا” Imam an-Nawawî mengatakan, maksud dari sabdanya, bahwa kebaikan yang terputus dengan terputusnya hijrah itu mungkin dapat menghasilkan *jihâd* dan niat yang saleh (tulus). Apabila seorang pemimpin memerintahkan mereka untuk pergi berjihad dan selainnya dari amalan-amalan saleh, hendaklah mereka melaksanakannya. At-Tîbî mengatakan mengenai

sabdanya: “ولكن جهاد” yang diatapkan kepada *lafaz* “الهجرة” hijrah dalam arti meninggalkan tanah air baik itu lari dari orang-orang kafir atau berjihad dan selainya seperti menuntut ilmu, maka yang pertama sudah terputus dan yang kedua dan ketiga masih tetap. Laksanakanlah keduanya dan jangan diam-diam saja. Bahkan apabila seorang pemimpin menyuruhmu untuk berjihad maka hendaklah berjihad.¹

Menurutku (pengarang), perkara tersebut bukan membicarakan terputusnya hijrah yaitu lari dari orang-orang kafir sebagaimana yang telah disebutkan. Al-‘Arabî mengatakan. Hijrah adalah keluar dari negara *harb* menuju ke negara Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Mâjah bahwa hijrah itu meninggalkan negara *harb* menuju ke negara Islam dan wajib membiasakan setiap waktu.² Karena hal itu pada masa Nabi SAW wajib dan berlaku setelahnya. Pada dasarnya hijrah itu adalah maksud pergi menuju kepada SAW di manapun dia berada. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Makkah itu sudah ditetapkan menjadi negara Islam. Di dalamnya juga terdapat kewajiban pergi berperang bagi orang yang sudah ditentukan oleh seorang pemimpin dan bahwasannya amalan-amalan itu tergantung niatnya.³

¹Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fathu al-Bârî, Sharh Sahîh al-Bukhârî*....., juz 6, hlm.42-43.

²Muhammad Abdul Hâdi as-Sindî, *Hashiyyah Ala Ibnu Mâjah, Shar Ibnu Mâjah*...., juz 4, hlm. 350.

³Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bârî, Sharh Sahîh al-Bukhârî*....., juz 6, hlm.42-43.

Dari hadis tersebut difahami, bahwa orang yang berjihad harus di bawah komando pemimpin. Ketika seorang pemimpin memerintahkan kepada pasukannya untuk berjihad maka hendaknya segera berjihad dengan penuh ketulusan, dan tidak boleh seorang anggota menolaknya kecuali *udzur* (alasan) seperti sakit dan lain-lain.

4. Hikmah *Jihâd*

Hikmah *Jihâd* disebutkan dalam Hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab *Kutub at-Tis'ah* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ قَالَ « أَلَا قَالَ « رَأْسُ الْأَمْرِ. أَخْبِرْكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذُرُورَةِ سَنَامِهِ ». قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (سنن الترمذی - ۱۰ / ۱۰۱ .) .الإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرُورَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

“Dari Abî Wâil dari Mu’âdh bin Jabal ia berkata, Aku pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW dan beliau bersabda: Maukah Aku beritahukan kepadamu tentang dasar semua perkara, tiangnya, dan puncak kejayaannya, Aku menjawab: Silahkan ya Rasulullah, kemudian beliau bersabda: “Dasar atau pokok perkara (agama) adalah Islam, tiangnya salat dan puncak kejayaannya adalah *jihâd*.”¹

Hadis *ditakhrij* oleh Ahmad, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, dan Ibnu Mâjah semua dari riwayat Wâil dari Mu’âdh. At-Tirmidhî mengatakan bahwa hadis ini adalah *hasan sahih*.² Hadis ini menjelaskan bahwa dasar agama adalah Islam, dan Islam sendiri adalah dua kalimat

¹Muhammad bin Isâ bin Saurah bin Musâ bin ad-Dahâk at-Tirmidhî, *Sunan at-Tirmidhî...*, juz 10, hlm. 101.

²Nashiruddin al-Bânî, *Sahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb* (Riyâd: Maktabah al-Ma’ârif, Tt) juz 3, hlm. 57.

syahadat yaitu di ambil dari bab *Tashbîh al-Maqlûb*. Sebab menyamakan Islam dengan dasar suatu perkara adalah memberikan sebuah tanda bahwasanya hal itu termasuk keseluruhan amal seperti kepala yang ada dalam sebuah tubuh atau jasad. Maksud dari tingginya adalah salat yakni Islam yang merupakan agama yang pokok, hanya saja tidak mempunyai kekuatan dan kesempurnaan seperti suatu rumah yang tidak ada tiangnya. Maka apabila seseorang mengerjakan shalat secara kontinue niscaya kuat agamanya akan tetapi tidak mempunyai kemulyaan. Oleh karenanya, apabila ia mengerjakan shalat kemudian berjihad maka ia akan memperoleh kemuliaan bagi agamanya.¹

Puncak kejayaan Islam yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah *jihâd*. Hal ini memberikan informasi tentang tegaknya *jihâd* dan keluhuran atau ketinggian perkaranya di atas seluruh amalan yang lain. Kata *jihâd* diambil dari kata *al-Jahdu* dengan baris *fathah* yang berarti berpayah-payah, atau dengan baris *dhammah* yang berarti kemampuan yaitu mengerahkan kemampuan di dalam memerangi musuh ketika mereka menyerang.²

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan pengertian, tata cara, dan macam-macam *jihâd*, maka dapat difahami bahwa hikmah *jihâd* adalah tersebarnya ilmu keislaman, menolak permusuhan dan keburukan, melindungi dan menjaga diri dan harta, dan menyampaikan

¹Al-Imam al-Hâfiz Abi al-ULâ Muhammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârafûri, *Tuhfat al-Wadhî bi Sharh al-Jamî' at-Tirmidhî*...., juz 7, hlm. 349.

²Al-Imam al-Hâfiz Abi al-ULâ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahîm al-Mubârafûri, *Tuhfat al-Wadhî bi Sharh al-Jamî' at-Tirmidhî*....., juz 7 hlm. 349.

kebenaran dan keadilan, serta menebarkan kebaikan dengan akhlak mulia, meninggikan dan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka pengabdian seorang hamba kepada Tuhan-Nya.

b. Analisis *Jihâd* dalam *Kutub at-Tis'ah*

Jihâd dalam hadis Nabi SAW secara detail menyebutkan *jihâd* tidak selamanya identik dengan perang sebagaimana yang dikatakan beberapa kalangan. Namun *jihâd* adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan tercela. Sebagian kalangan menilai bahwa *jihâd* adalah perang sehingga dengan gigihnya berkompanye menyerang konsep *jihâd* dalam Islam, mereka menggambarkan orang-orang Islam sebagai golongan radikal yang membabi buta dan dipandang sebagai agama yang tidak mengenal kebebasan berpikir. Mereka menuduh bahwa Islam disebarluaskan melalui pedang.¹ Sebagian lainnya menilai bahwa *jihâd* sebagai suatu usaha untuk melindungi umat Islam dari serangan musuh Islam yang melakukan penindasan dan penghinaan.²

Jihâd dalam konsep penyebaran Islam menjadi suatu hal yang wajib dilakukan dengan perilaku yang mencerminkan nilai keislaman, sebagaimana *uswah* (contoh) Nabi SAW kembalinya dari Madinah menuju Makkah. Beliau tetap bersikap santun kepada kaum Quraisih. Penampilan yang ramah,

¹Muhammad Thalib, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam* (Yogyakarta: CV Adipura, 2000), hlm. 141-142.

²Syaikh Mushthafa Mansyur, *Fiqh Dakwah* (Jakarta: Al-I'tisham, 2005), hlm. 172.

simpatik, santun dan murah senyum itu merupakan proses yang harus dilalui dalam membudayakan nilai-nilai keislaman.¹

Jihâd diartikan sebagai upaya melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dan untuk kepentingan warganya yang lebih besar yang ditindas dengan melakukan bom bunuh diri sebagaimana yang dilakukan orang palestina dalam melawan Israel dan Yahudi. Kasus seperti ini menurut Yusuf al-Qardhawi dibolehkan dan ini berbeda dengan praktek bunuh diri karena kegagalan dalam transaksi, cinta, ujian dan lain-lain.² Namun kalangan Barat menilai bahwa tindakan tersebut adalah teroris dan disamakan dengan perang suci (*holy war*) melawan kaum kafir sehingga *jihâd* mengandung unsur kekerasan dan mengasosiasikan *jihâd* dengan terorisme.³

Jihâd yang diasumsikan sebagai terorisme adalah bagian demonologi mereka (kelompok Hamas) yang terpaksa mereka melakukan kekerasan dengan aksi bom bunuh diri sebagai bentuk perjuangannya dalam melawan kelompok garis keras dan menyebutnya dengan “bom *shahid*.” Akan tetapi dalam pandangan Israel dan Amerika Serikat aksi tersebut juga dianggap sebagai terorisme.⁴

Azyumardi Azra mengatakan bahwa hampir bisa dipastikan istilah *jihâd* merupakan salah satu konsepsi Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya di kalangan para ahli dan pengamat Barat. Ketika istilah ini

¹M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 222.

²Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad , Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 902.

³Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 42.

⁴Asep Syamsul, M. Romli, *Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, hlm. 42.

disebut, citra yang muncul di kalangan Barat adalah lascar Muslim yang menyerbu berbagai wilayah di timur tengah atau tempat-tempat lain; memaksa orang-orang non-Muslim memeluk Islam. Begitu melekatnya citra ini sehingga fakta dan argument apa pun yang dikemukakan pihak Muslim sulit diterima masyarakat Barat.¹

Kelompok jihadi yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok *jihād* dengan melakukan tindakan pengeboman, teror dan lain-lain. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak melakukan hal tersebut adalah murtad.² Besar kemungkinan mereka salah memahami hadis Nabi yang menjelaskan tentang *jihād* dengan makna *qitāl* (perang). Padahal Nabi melakukan perang dalam kondisi yang berbeda dengan zaman sekarang. Hal tersebut bukanlah *jihād* karena dikatakan *jihād* harus memenuhi beberapa tata cara yang telah disebutkan dalam hadis Nabi di atas. Mufti Nadir Husain ad-Dihlawi menyebutkan beberapa syarat jihad, yaitu harus ada penguasa yang muslim, harus ada logistic dan alat perang yang cukup untuk mendukung *jihād* melawan musuh dalam medan perang, harus ada benteng, dan harus memiliki prajurit yang cukup untuk perang melawan pasukan kafir (yang memerangi orang-orang Islam atau kafir *harb*).³

Asumsi *jihād* dikategorikan bagian dari tindakan terorisme dan perang merupakan suatu hal keliru, sekalipun *jihād* pada masa Nabi SAW adalah perang karena Nabi SAW dan para sahabatnya mendapatkan penyiksaan dari kaum kafir Quraish dan sempat akan dibunuh kemudian turun

¹Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 4.

²Nur Khalik Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia* (Yogyakarta: Erlangga, 2008), hlm. 2.

³Muhammad Thahir al-Qadri, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, terj. Yudi Wahyudin dan Riswan Kurniawan (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)), hlm. 277-279.

perintah Allah SWT untuk hijrah ke Madinah. Kemudian turun wahyu Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berjihad dengan perang. Kondisi masa Nabi SAW tersebut dengan masa sekarang jelas berbeda, sehingga *jihād* bukan hanya perang, akan tetapi dalam hadis Nabi SAW bisa diartikan dengan melawan hawa nafsu, memerangi orang musyrik yang memerangi Islam selain kafir atau musyrik *dzimmi*,¹ dan *jihād* melawan penguasa yang *z alim*. Selain *jihād* yang dilakukan berdasarkan hadis di atas harus memenuhi beberapa cara yang ditempuh, yaitu dengan niat karena Allah, restu dari orang tua, dilakukan secara bersama, dan dibawah komando pemimpin Islam.²

Pengertian, macam-macam dan cara-cara *jihād* yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa *jihād* tidak mudah dilakukan dan tidak mudah orang mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan dengan tindak kekerasan, terorisme dan perang adalah *jihād*. Perbuatan tersebut justru merupakan sesuatu perbuatan *mungkar* karena tidak sesuai dengan syari'at Islam dan dilarang serta bertentangan dengan *maqashid ash-Asha'rah* (tujuan hukum Islam), yaitu memelihara agama (Aqidah dan ibadah), jiwa, akal, keturunan dan harta.³ Hal ini juga dikuatkan dengan hikmah *jihād* yakni *jihād* itu menyebarkan Islam, meninggikan kalimat Allah SWT lebih dari

¹Al-Maududi mengatakan dengan mengutip hadis Nabi “*Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada di bawah perlindungan (seorang dhimmi), tidak akan mencium baunya Surga.*” Lihat Maulana Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana dan Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 22-23.

²Hadis-hadis Nabi tentang *jihād* dalam beberapa riwayat yang sahih.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillah* (Damsyiq: Dār al-Fikr, Tt), Juz 1, hlm. 104.

segalanya, menolak permusuhan, dan kekerasan yang melahirkan Islam yang *rahmatan lil alamīn* (rahmat bagi seluruh alam).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Hadis-hadis yang membahas tentang *jihād dalam Kutub at-Tis'ah*” berdasarkan metode *takhrīj al-Hadīth bi Lafzi* sekitar 146 hadis. Peneliti menemukan sebuah konsep *jihād*, yaitu Pertama, pengertian *jihād*. Kedua, Macam-macam *jihād*. Ketiga tata cara *jihād*. Keempat hikmah *jihād*.

Jihād bukan kekerasan, terorisme, perang sebagaimana disalahfahami oleh kalangan Muslim maupun Barat. Namun *jihād* adalah mengerahkan dan mengorbankan seluruh kemampuan jiwa dan harta dengan sungguh-sungguh dan berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Selain itu *jihād* adalah mempelajari ilmu agama, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Adapun *jihād* pada masa Nabi SAW yang diidentikan dengan perang itu karena kondisi pada saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya dianiaya, dihina dan diperangi oleh orang-orang kafir Quraish, sehingga hijrah ke Madinah dan menyusun sebuah strategi untuk mempertahankan dan membela agama Islam agar tersebar diseluruh negara Arab.

DAFTAR PUSTAKA

Abâdî, Muhammad Shamsu al-Haq al-‘Adhîm, *Aunul Ma’būd, Sharh Sunan Abu Daud*, Beirut: Dârul Kutub al-Ilmiyyah, 1415.

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

Al-Asqalâni Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bâri, Sharh Sahîh al-Bukhârî*, Kairo: Dârul Manâr, 1999

Al-Bâjî, Sulaimân bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayûb, *Al-Muntaqâ, Sharh al-Muwatta*, Kairo: Dârul Kitâb al-Islâmi, 1332.

Al-Bânî Nashiruddin, *Sahîh wa Da'îf al-Jâmi' as-Saghîr*, Beirût: Maktabah al-Islâmi, 1988.

_____, *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*, Riyâd: Maktabah al-Ma'ârif, Tt.

_____, *Shahîh wa Da'îf Sunan Abî Dâud*, Riyâd: Maktabah al-Ma'ârif, 1998.

_____, *Shahîh wa Da'îf Sunan at-Tirmidhî*, Riyâd: Maktabah al-Islâmi, 2000.

_____, *Al-Irwa al-Galîl; Bâb Mâ Jâ'a fî at-Ta'âti wa Thawâbiha*, Beirût: Maktabah al-Islâmi, 1979

Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah, Abû Abdillâh, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibnu Kathîr, 2002.

Al-Imam al-Hâfiz Abî al-Ulâ Muhammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm al-Mubârakfuri, *Tuhfat al-Wadhî bi Sharh Jamî' at-Tirmidhî*, Beirût: Dârul Fikr, 1995.

Al-Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana dan Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Al-Misri, Abul Asybal Ahmad bin Salim, *Fatwa-fatwa Seputar Teroris, Jihad dan Mengkafirkan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2006.

- Al-Qadri, Muhammad Thahir, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, terj. Yudi Wahyudin dan Riswan Kurniawan, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2014.
- Al-Qazwaini, Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah*, Beirut: Darul Ma'rifah, Tt.
- An-Naisâburî, Muslim bin al-Hajjâj, Abû al-Hasan al-Qushairî, *Shahîh Muslim* Riyadh: Baitul Afkâr wa Dauliyah, 1998.
- An-Nawawî, Shâfi'î Abû Zakaria Yahya bin Sharaf bin Marî, *Sharh an-Nawawî Ala Muslim*, Kairo: Al-Matba'ah al-Mishriyah, 1929 .
- Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- As-Sijistânî Abû Dâud, Sulaimân bin al-Asy'ath, *Sunan Abû Dâud*, Beirut: Dârul Kitâb al-Arabi, Tt.
- As-Sindî, Muhammad bin Abdul Hadî, *Sharh Sunan Ibnu Mâjah As-Sindî*, Riyâd: Nizârul Mustafa al-Bâz, 1999.
- At-Tirmidhî, Muhammad bin Isâ bin Saurah bin Musâ bin ad-Dahâk, *Sunan at-Tirmidhî*, Beirut: Darul Gharb al-Islami, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islâmî wa Adillah*, Damsyiq: Dârul Fikr, Tt.
- Ibnu Taimiyyah, Syaikh al-Islam, *Al-Zuhud, wal Wara', wal Ibâdah, Bab Fashl ath-Thâni Tazkiyah an-Nufûs wa kaifa Tazkû*, Urdun: Maktabah al-Manâr, 1987.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Islam Tradisi, Signifikansi Spiritual Jihâd*, terj. Luqman Hakim, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Nurhakim, Mohammad, *Metodologi Studi Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Mansyur, Syaikh Mushthafa, *Fiqih Dakwah*, Jakarta: Al-I'tisham, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 2010.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ridwan, Nur Khalik, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, Yogyakarta: Erlangga, 2008.
- Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Thalib, Muhammad, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, Yogyakarta: CV Adipura, 2000.